



Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/184/IPPSPNF/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT
Nama Ketua Lembaga Pendiri : Hj, INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD : PP AL-YA'LU
Alamat PAUD : Jl. Buk Kemanten Dusun Krajan Desa Capang Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Pasuruan
Jenis Lembaga : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111
NPSN : 69880984

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 26 Juli 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001

